



WALIKOTA MAGELANG

**PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 12 TAHUN 2013**

TENTANG

**PENGELOLAAN DANA BERGULIR
BAGI KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL, DAN MENENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai pilar ekonomi kerakyatan untuk mendukung pembangunan ekonomi di daerah maka keberadaannya perlu diberdayakan;
- b. bahwa untuk mengembangkan potensi ekonomi dan keuangan bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi di Kota Magelang yang prospektif, menghasilkan, dan menekan sekecil mungkin segala risiko, maka perlu dilakukan penguatan permodalan dalam bentuk penyaluran dana bergulir;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam aspek pendanaan terhadap koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah dengan menetapkan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Dana Bergulir bagi Koperasi, Usaha Mikro Kecil, dan Menengah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
18. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
dan
WALIKOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DANA BERGULIR BAGI KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL, DAN MENENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Magelang.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Magelang.
5. Dinas adalah Dinas yang membidangi pembinaan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan Daerah yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara/daerah pada umumnya.
8. Unit Kerja pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD selanjutnya disingkat BLUD-Unit Kerja adalah Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan PPK- BLUD.
9. Pimpinan BLUD-Unit Kerja adalah Pejabat pengelola BLUD yang merupakan pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada BLUD-Unit Kerja.
10. Hibah Daerah yang selanjutnya disebut hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
11. Dana Bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh BLUD-Unit Kerja untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi usaha mikro, kecil, menengah dan, koperasi, yang berada di bawah pembinaan Dinas.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.
14. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
15. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
16. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
17. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada SKPD.
18. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari PA untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya.
19. Lembaga perantara adalah pihak ketiga yang bermitra dengan BLUD-Unit Kerja sebagai perantara dalam kegiatan pengelolaan dana bergulir bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Koperasi.

BAB II ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan dana bergulir Pemerintah Daerah dilaksanakan atas dasar asas:

- a. keadilan;
- b. transparan;
- c. akuntabilitas;
- d. kredibilitas

Pasal 3

Maksud pemberian dana bergulir adalah untuk memberikan bantuan permodalan sebagai bagian dari usaha penguatan, pemberdayaan dan pembinaan ekonomi produktif bagi Koperasi, Usaha Mikro Kecil, dan Menengah dalam mengembangkan usahanya.

Pasal 4

Tujuan pemberian dana bergulir adalah

- a. membantu Koperasi, Usaha Mikro Kecil, dan Menengah dalam mengembangkan usaha atau meningkatkan pendapatan;
- b. meningkatkan perluasan dan kemampuan usaha.

BAB III BENTUK DAN KARAKTERISTIK DANA BERGULIR

Pasal 5

- (1) Bentuk dana bergulir adalah berupa uang.
- (2) Uang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) berasal dari APBD, pendapatan dari nilai tambah, pengembalian pokok pinjaman, dan hibah.
- (3) Dana Bergulir merupakan dana yang memenuhi karakteristik sebagai berikut :
 - a. merupakan bagian dari keuangan daerah;
 - b. dicantumkan dalam APBD dan/atau laporan keuangan;
 - c. dimiliki, dikuasai, dan/atau dikendalikan oleh PA/KPA;
 - d. disalurkan atau dipinjamkan kepada pelaku koperasi, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah;
 - e. ditujukan untuk penguatan modal koperasi, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah;
 - f. dapat ditarik kembali suatu saat.

Pasal 6

- (1) Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, merupakan semua hak dan kewajiban Daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Daerah.
- (2) Dicantumkan dalam APBD dan/atau Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b mempunyai pengertian bahwa dana bergulir dimasukkan dalam siklus APBD/APBD Perubahan dan/atau Laporan Keuangan PA/KPA.
- (3) Dimiliki, dikuasai, dikendalikan, dan/atau dikelola oleh PA/KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c mempunyai pengertian bahwa PA/KPA mempunyai hak kepemilikan Dana Bergulir, penguasaan Dana Bergulir dan/atau kewenangan dalam melakukan pembinaan, *monitoring*, pengawasan atau kegiatan lain dalam rangka pemberdayaan Dana Bergulir.
- (4) Ditagih kembali dengan atau tanpa nilai tambah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d mempunyai pengertian bahwa PA/KPA/pihak ketiga yang diberi kewenangan oleh PA/KPA dapat menarik/menagih Dana Bergulir dengan mengenakan bunga/bagi hasil selain pokok Dana Bergulir kepada penerima Dana Bergulir, atau PA/KPA/pihak ketiga yang diberi kewenangan oleh PA/KPA dapat menarik/menagih Dana Bergulir dengan tidak mengenakan bunga/bagi hasil dengan tujuan tertentu yang ditetapkan oleh Walikota.
- (5) Perkuatan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e mempunyai pengertian bahwa dana tersebut digunakan untuk meningkatkan kemampuan operasional/bisnis penerima Dana Bergulir.
- (6) Dapat ditarik kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf f mempunyai pengertian bahwa dana tersebut dapat ditarik secara fisik oleh PA/KPA/pihak ketiga yang diberi kewenangan oleh PA/KPA dari penerima Dana Bergulir untuk digulirkan kembali.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penagihan dan penarikan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV PENGELOLA DANA BERGULIR

Pasal 7

Pengelolaan Dana Bergulir dilaksanakan oleh BLUD-Unit Kerja.

Pasal 8

Penetapan BLUD-Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan BLUD.

BAB V PENYALURAN DANA BERGULIR

Pasal 9

- (1) PA/KPA/Pimpinan BLUD-Unit Kerja dapat menyalurkan Dana Bergulir kepada penerima Dana Bergulir dengan atau tanpa lembaga perantara.
- (2) Lembaga perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga keuangan bank, lembaga keuangan non-bank, atau SKPD di bidang pembiayaan yang menerapkan PPK-BLUD.
- (3) Lembaga perantara berupa lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berfungsi sebagai penyalur dana (*channeling*) atau pelaksana pengguliran dana (*executing*).
- (4) Lembaga perantara berupa SKPD di bidang pembiayaan yang menerapkan PPK-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berfungsi sebagai penyalur dana (*channeling*).
- (5) Lembaga perantara berfungsi sebagai penyalur dana (*channeling*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu dalam hal lembaga tersebut hanya menyalurkan Dana Bergulir kepada penerima Dana Bergulir dan tidak bertanggungjawab menetapkan penerima Dana Bergulir.
- (6) Lembaga perantara berfungsi sebagai pelaksana pengguliran dana (*executing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu dalam hal lembaga tersebut mempunyai tanggungjawab menyeleksi dan menetapkan penerima Dana Bergulir, menyalurkan dan menagih kembali Dana Bergulir, serta menanggung risiko terhadap ketidaktertagihan Dana Bergulir.

Pasal 10

- (1) Dalam hal penyaluran Dana Bergulir menggunakan lembaga perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, PA/KPA/ BLUD-Unit Kerja dan lembaga perantara harus melakukan perikatan.
- (2) Perikatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat dalam bentuk surat perjanjian yang berisikan hak dan kewajiban kedua belah pihak.

- (3) Perikatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang memuat:
- a. para pihak yang terikat;
 - b. objek perikatan;
 - c. jangka waktu perikatan;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. keadaan memaksa/*force majeure*; dan
 - f. sanksi.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran Dana Bergulir diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI PENERIMA DANA BERGULIR

Pasal 12

- (1) Penerima Dana Bergulir terdiri dari :
- a. Koperasi;
 - b. Usaha Mikro;
 - c. Usaha Kecil; dan
 - d. Usaha Menengah.
- (2) Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah ditetapkan sebagai penerima Dana Bergulir jika memenuhi kriteria dan persyaratan paling sedikit :
- a. tercatat sebagai penduduk Daerah;
 - b. memiliki usaha riil di Daerah yang dibuktikan dengan surat izin usaha perdagangan, tanda daftar perusahaan, dan izin gangguan (HO), paling singkat 1 (satu) tahun;
 - c. mengajukan permohonan tertulis dalam bentuk proposal kepada Walikota melalui BLUD-Unit Kerja;
 - d. membuat surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai bahwa yang bersangkutan tidak memiliki masalah hukum dengan lembaga keuangan lainnya;
 - e. menyerahkan agunan atau jaminan yang dipersyaratkan oleh BLUD-Unit Kerja;
 - f. bersedia mengikuti bimbingan dari BLUD-Unit Kerja;
 - g. bersedia mematuhi Ketentuan yang dibuat oleh BLUD-Unit Kerja.
- (3) Khusus bagi koperasi selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga harus memenuhi persyaratan :
- a. telah berbadan hukum;
 - b. menyerahkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga;
 - c. menyerahkan salinan laporan pertanggungjawaban tahunan pada tahun terakhir; dan
 - d. berstatus paling kurang cukup sehat.

Pasal 13

- (1) Penerima Dana Bergulir yang disalurkan tanpa melalui lembaga perantara ditetapkan oleh PA/KPA/Pimpinan BLUD-Unit Kerja.
- (2) Penerima Dana Bergulir yang disalurkan melalui lembaga perantara yang berfungsi sebagai penyalur dana (*channeling*), ditetapkan oleh PA/KPA/Pimpinan BLUD-Unit Kerja.
- (3) Penerima Dana Bergulir yang disalurkan melalui lembaga perantara yang berfungsi sebagai pelaksana pengguliran dana (*executing*), ditetapkan oleh pimpinan lembaga perantara dengan berpedoman pada perikatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 14

- (1) Penerima Dana Bergulir yang disalurkan melalui lembaga perantara yang berfungsi sebagai penyalur dana (*channeling*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), menandatangani perikatan dengan PA/KPA/Pimpinan BLUD-Unit Kerja.
- (2) Penerima Dana Bergulir yang disalurkan melalui lembaga perantara yang berfungsi sebagai pelaksana (*executing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), menandatangani perikatan dengan pimpinan lembaga perantara serta dilaporkan kepada PA/KPA/Pimpinan BLUD-Unit Kerja.
- (3) Perikatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibuat dalam bentuk surat perjanjian atau dokumen lainnya.
- (4) Perikatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang memuat:
 - a. nama dan alamat penerima Dana Bergulir;
 - b. nama bank dan/atau nama, nomor rekening penerima Dana Bergulir;
 - c. jumlah Dana Bergulir yang diberikan;
 - d. tujuan penggunaan Dana Bergulir;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. jangka waktu perikatan;
 - g. agunan; dan
 - h. sanksi.

BAB VII SUMBER DAN ALOKASI DANA BERGULIR

Bagian Kesatu Sumber Dana Bergulir

Pasal 15

Dana Bergulir dapat bersumber dari :

- a. hibah;
- b. penarikan kembali pokok Dana Bergulir;
- c. pendapatan dari Dana Bergulir; dan/atau
- d. saldo pokok pembiayaan yang diterima dari APBD.

Bagian Kedua Alokasi Dana Bergulir

Pasal 16

- (1) Pengeluaran untuk Dana Bergulir dari APBD dialokasikan pada pengeluaran pembiayaan di Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan Dana Bergulir, Bendahara Umum Daerah dapat menunjuk PA/KPA pada BLUD-Unit Kerja.
- (3) Jumlah dana yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran merupakan jumlah pagu tertinggi yang tidak boleh dilampaui.

Pasal 17

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, yang diterima langsung oleh BLUD-Unit Kerja diakui sebagai pendapatan BLUD-Unit Kerja dan dicantumkan dalam APBD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas.
- (2) Dalam hal penerimaan hibah tidak dapat diperkirakan dan proses penyusunan anggaran telah selesai termasuk APBD Perubahan telah ditetapkan, hibah tersebut dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk pengeluaran Dana Bergulir.
- (4) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas dan dimasukkan sebagai Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 18

- (1) BLUD-Unit Kerja dapat menarik kembali pokok Dana Bergulir yang disalurkan kepada penerima Dana Bergulir.
- (2) Penerimaan pokok Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diakui sebagai pendapatan atau penerimaan pembiayaan oleh Dinas tetapi sebagai penerimaan kas yang menambah saldo kas BLUD-Unit Kerja.
- (3) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk perguliran kembali dana bergulir.
- (4) Estimasi penerimaan pokok dana Bergulir dan perguliran kembali dana yang berasal dari penerimaan pokok Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak perlu dicantumkan dalam APBD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas.
- (5) Estimasi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicantumkan dalam Rencana Bisnis Anggaran BLUD-Unit Kerja.

Pasal 19

- (1) BLUD-Unit Kerja dapat menerima pendapatan dari Dana Bergulir yang disalurkan kepada penerima Dana Bergulir berupa bunga, bagi hasil, dan hasil lainnya.
- (2) Penerimaan Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui sebagai Pendapatan oleh BLUD-Unit Kerja dan dapat dikelola langsung tanpa terlebih dahulu disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk keperluan operasional BLUD-Unit Kerja dan/atau pengeluaran perguliran kembali Dana Bergulir.
- (4) Dalam hal Pendapatan digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengeluaran tersebut dicantumkan dalam APBD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas.
- (5) Pengeluaran untuk keperluan operasional BLUD-Unit Kerja dialokasikan dalam Belanja Barang dan Jasa dan/atau Belanja Modal.
- (6) Pengeluaran untuk perguliran kembali Dana Bergulir dialokasikan ke dalam Pengeluaran Pembiayaan.
- (7) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) akan mengakibatkan bertambahnya Dana Bergulir.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran bunga, bagi hasil, dan hasil lainnya diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 20

- (1) BLUD-Unit Kerja dapat mengelola saldo pokok pembiayaan yang diterima dari APBD tetapi belum disalurkan kepada penerima Dana Bergulir.
- (2) Saldo pokok pembiayaan yang diterima dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pengeluaran Dana Bergulir.
- (3) Alokasi pengeluaran untuk saldo pokok pembiayaan yang diterima dari APBD tidak dimasukkan dalam APBD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas.
- (4) Alokasi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan dalam Rencana Bisnis Anggaran BLUD-Unit Kerja.

BAB VIII

TATA CARA PENCAIRAN/PENGELUARAN DANA BERGULIR

Pasal 21

Pengeluaran Dana Bergulir yang bersumber dari hibah, penarikan kembali pokok Dana Bergulir, pendapatan dari Dana Bergulir, saldo pokok pembiayaan yang diterima dari APBD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a sampai dengan huruf d dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai PPK-BLUD.

BAB IX

PENGUNAAN DANA BERGULIR

Pasal 22

- (1) Penggunaan Dana Bergulir dilaksanakan secara tertib, transparan dan akuntabel dalam rangka membantu meningkatkan kemampuan permodalan bagi Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.
- (2) SKPD yang menangani bidang keuangan dan bidang pengawasan, serta Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyaluran dan penggunaan Dana Bergulir yang dilakukan oleh BLUD- Unit Kerja.

Pasal 23

- (1) Pengembalian Dana Bergulir oleh Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang menerima Dana Bergulir dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengembalian Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN DANA BERGULIR

Bagian Kesatu Monitoring dan Evaluasi Dana Bergulir

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Dana Bergulir dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan.
- (2) Dinas bertanggungjawab terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi Dana Bergulir.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan monitoring dan evaluasi Dana Bergulir diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Laporan Keuangan Dana Bergulir

Pasal 25

- (1) BLUD-Unit Kerja yang mengelola Dana Bergulir wajib menyelenggarakan akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.
- (2) Untuk tujuan konsolidasi dengan laporan keuangan Dinas, BLUD-Unit Kerja menyusun dan menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan kepada Dinas.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- (4) BLUD-Unit Kerja menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara periodik kepada Kepala SKPD yang membidangi keuangan Daerah dan Kepala Dinas.

Pasal 26

Dalam rangka penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), akuntansi untuk transaksi Dana Bergulir adalah sebagai berikut :

- a. pengeluaran untuk Dana Bergulir yang bersumber dari hibah, dan pendapatan dari Dana Bergulir dilaporkan sebagai Pengeluaran Pembiayaan pada Laporan Realisasi Anggaran;
- b. pengeluaran untuk Dana Bergulir yang bersumber dari penarikan kembali pokok Dana Bergulir dan saldo pokok pembiayaan yang diterima dari APBD, yang telah dipertanggungjawabkan dalam laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tidak dilaporkan dalam laporan Realisasi Anggaran, cukup dalam laporan keuangan BLUD-Unit Kerja sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan;
- c. Dana Bergulir yang terbentuk sebagai akibat pengeluaran pada huruf a dan huruf b dilaporkan sebagai Investasi Jangka Panjang Non-Permanen pada Neraca;
- d. Dana Bergulir yang disalurkan oleh BLUD-Unit Kerja dilaporkan sebagai piutang dana bergulir pada Neraca sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan;
- e. pengelolaan piutang Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada huruf d, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengelolaan Piutang BLUD;
- f. penerimaan kembali pokok Dana Bergulir yang ditagih dari penerima pinjaman Dana Bergulir tidak dicatat oleh BLUD-Unit Kerja sebagai Penerimaan Pembiayaan pada Laporan Realisasi Anggaran dan tidak mengurangi Dana Bergulir di Neraca, tetapi harus diungkapkan secara jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan, dan penerimaan dimaksud harus dilaporkan dalam laporan keuangan BLUD-Unit Kerja sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan;
- g. penerimaan pendapatan, berupa bunga, bagi hasil, dan hasil lainnya yang diterima dari Dana Bergulir dilaporkan sebagai Pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran;
- h. pengeluaran untuk keperluan operasional BLUD-Unit Kerja yang bersumber dari pendapatan Dana Bergulir dilaporkan sebagai Belanja Barang dan Jasa dan/atau Belanja Modal pada laporan Realisasi Anggaran.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Walikota berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan atas pemanfaatan pinjaman dana bergulir.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

- (3) Bank Pemerintah dan/atau lembaga keuangan, Badan Usaha Milik Daerah yang ditunjuk sebagai penyalur pinjaman dan penerima angsuran membuat laporan bulanan kepada Dinas sebagai bahan pengawasan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Dalam hal BLUD-Unit Kerja belum terbentuk, pengelolaan, penarikan, penagihan dana bergulir yang sudah disalurkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dilakukan oleh Dinas.
- (2) Dalam hal BLUD-Unit Kerja belum terbentuk, maka tidak dapat dilaksanakan pengguliran dana bergulir.
- (3) BLUD-Unit Kerja pengelola dana bergulir harus terbentuk paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 29

- (1) Penagihan Dana Bergulir yang sudah disalurkan kepada penerima Dana Bergulir sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dapat diberikan perlakuan khusus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan persiapan pengalihan pengelolaan Dana Bergulir oleh BLUD-Unit Kerja diatur dengan Peraturan Walikota paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 31 Desember 2013

WALIKOTA MAGELANG,

ttd

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

ttd

SUGIHARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2013 NOMOR 12

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG
PENGELOLAAN DANA BERGULIR
BAGI KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, di perlukan upaya-upaya dan usaha-usaha pemberdayaan ekonomi lokal, agar para pelaku usaha dapat mampu mengembangkan usahanya, meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja yang secara bertahap dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan dukungan usaha-usaha pemberdayaan dan pengembangan ekonomi lokal dan ekonomi produktif melalui penguatan modal kerja dan modal usaha oleh Pemerintah Daerah dengan harapan untuk meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Sehingga perlu diatur tatacara dan mekanisme pelaksanaan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan dengan Peraturan Daerah yang berlandaskan pada ketentuan dan peraturan yang berlaku, sekaligus merupakan landasan hukum bagi setiap usaha peningkatan modal kepada UMKM dan Koperasi. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dana bergulir.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Cukup Jelas

Ayat 4

Yang dimaksud dengan “bunga/bagi hasil” adalah kewajiban yang harus dibayar oleh penerima dana bergulir.

Ayat 5
Cukup Jelas

Ayat 6
Cukup Jelas

Ayat 7
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Penarikan kembali pokok pinjaman Dana Bergulir adalah pengembalian pokok pinjaman Dana Bergulir yang disalurkan kepada penerima dana bergulir

Huruf d
Pendapatan dari Dana Bergulir adalah berupa bunga/bagi hasil dan hal lainnya

Huruf e
Saldo pokok pembiayaan yang diterima dari APBD adalah saldo pokok pembiayaan yang diterima dari APBD yang belum disalurkan kepada penerima pinjaman Dana bergulir dan sumber-sumber lain yang sah

Huruf f
Sumber lainnya adalah pinjaman dana bergulir yang bersumber dari APBN, APBD, perbankan dan atau lembaga keuangan lainnya dan sumber-sumber lain yang sah

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dilaksanakan secara tertib, transparan dan akuntable adalah bahwa penggunaan dana bergulir dilakukan pencatatan dan pembukuan secara baik sesuai ketentuan yang berlaku, dapat diakses atau diketahui oleh masyarakat umum dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ayat (2)

Pembinaan dan pengawasan yang oleh SKPD dilakukan secara sistematis baik itu menyangkut administrasi maupun pemanfaatan dana bergulir

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 27